



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**TIAKUR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 503/29/IO/DPMPTSP/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
  3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/DPK-397/REK/VII/2023 Tanggal 06 Juli 2023
  5. Surat Permohonan dari Kepala PKBM Kliha klouna kliha kleur Nomor: 421.1/01/KBNK/VII/2023 Tanggal 05 Juli 2023

Nama Lembaga : **PKBM KLIHA KLOUNA KLIHA KLEUR**  
Jenis Lembaga : Pendidikan Non Formal (Layanan PKBM)  
Alamat Lembaga : Desa Klis  
Pemimpin/Penyelenggara : PAULUS KUBELA, S.H  
Tanggal dan Tahun Pendirian : 02 Oktober 2018  
Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan PKBM) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 06 Juli 2028 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur  
Pada Tanggal : 06 Juli 2023

a.n. **BUPATI MALUKU BARAT DAYA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

  
**MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen TK dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan TK dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Moa di Weet,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Camat Moa di Weet,
6. Kepala Desa Klis di Klis,
7. Arsip.